



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah Kecamatan Se - Kabupaten Bima.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan operasional setiap bulan dan/atau penerimaan lain yang sah sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan operasional kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tunjangan lain yang ditentukan berdasarkan jenis jabatan Aparat Pemerintahan Desa, meliputi :

- a. tunjangan jaminan kesehatan Kepala Desa dan perangkat Desa yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - b. tunjangan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian Kepala Desa dan perangkat Desa yang dibayarkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- (4) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN OPERASIONAL KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa :
- a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp. 2.224.420,-
 - c. perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp. 2.022.200,-
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa diberikan penghasilan tetap untuk bulan ke – 13 sebesar paling sedikit setengah dari besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.
- (3) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.
- (4) Pembayaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa bulan ke – 13 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan menjelang hari raya idul fitri setiap tahun nya.

Pasal 4

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

- (1) Tunjangan operasional kepala Desa dan perangkat Desa setiap bulan meliputi :

- a. Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp. 250.000,-
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp. 200.000,-
 - c. Kepala Urusan paling sedikit sebesar Rp. 150.000,-
 - d. Kepala Dusun paling sedikit sebesar Rp. 100.000,-
- (2) Tunjangan operasional Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan jumlah tunjangan operasional Kepala Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 5 Juli 2019

BUPATI BIMA,

ttd


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

ttd

H.M. TAUFIK HAK



BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR 520